Rekonstruksi Ambang Batas Parlemen: Eksklusi Elektoral dan Justifikasi Konstitusional Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023

Achmad Baidowi[1], Miftahol Arifin[2*]
[1]Institut Darul Ulum Banyuanyar (IDB)
[2]Universitas Paramadina/Pegiat Pemilu dan Demokrasi
Email: miftahularifin929@gmail.com[2*]

Abstract : *Constitutional Court Decision No. 116/PUU-XXI/2023 strengthens the requirement for constitutional justification in determining the parliamentary threshold. This study examines the electoral exclusion resulting from alternative threshold levels and its implications for policy reform. It combines doctrinal legal analysis with electoral simulations based on Indonesia's 2024 legislative election results. The findings show that a 4% threshold excludes 11.40% of valid national votes, while thresholds of 3% and 3.5% produce identical exclusion rates of 7.53%. Similar equivalence occurs at thresholds of 1.5%, 2%, and 2.5%, each resulting in an exclusion rate of 4.72%. This phenomenon, termed threshold equivalence, demonstrates that electoral exclusion depends on both threshold levels and the distribution of votes among political parties. The legal analysis reveals a strengthening of justification standards governing legislative discretion. This study proposes justified open legal policy as an analytical framework emphasizing empirical, constitutional, and procedural justification. Accordingly, parliamentary threshold reform should move beyond the search for an ideal numerical threshold toward the constitutional justification of policy choices.*

Keywords : *parliamentary threshold; electoral exclusion; threshold equivalence; justified open legal policy; constitutional proportionality*

Abstrak : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 mempertegas tuntutan justifikasi konstitusional dalam penentuan ambang batas parlemen. Penelitian ini menganalisis konsekuensi eksklusi elektoral dari berbagai alternatif ambang batas serta implikasinya terhadap reformulasi kebijakan. Penelitian mengombinasikan analisis hukum doktrinal dan simulasi elektoral berdasarkan hasil Pemilu DPR 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambang batas 4% menghasilkan eksklusi sebesar 11,40% suara sah nasional, sedangkan ambang batas 3% dan 3,5% menghasilkan eksklusi yang identik sebesar 7,53%. Kesetaraan serupa ditemukan pada ambang batas 1,5%, 2%, dan 2,5%, dengan tingkat eksklusi sebesar 4,72%. Fenomena *threshold equivalence* ini menunjukkan bahwa konsekuensi eksklusi tidak hanya ditentukan oleh besaran ambang batas, tetapi juga oleh distribusi suara antarpartai. Analisis hukum menunjukkan adanya penguatan standar justifikasi dalam penggunaan diskresi legislasi. Penelitian ini menawarkan kerangka *justified open legal policy* yang menempatkan justifikasi empiris, konstitusional, dan prosedural sebagai dasar pertanggungjawaban pilihan kebijakan. Dengan demikian, reformulasi ambang batas parlemen perlu diarahkan bukan pada pencarian angka ideal, melainkan pada pembenaran konstitusional atas pilihan kebijakan.

Kata Kunci : ambang batas parlemen; eksklusi elektoral; threshold equivalence; justified open legal policy; proporsionalitas konstitusional

PENDAHULUAN

Sebanyak 17,3 juta suara sah atau sekitar 11,40% dari total suara sah nasional pada Pemilu DPR 2024 tidak diikutsertakan dalam proses alokasi kursi karena partai politik penerima suara tidak memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4% [1]. Kondisi tersebut memperlihatkan ketegangan antara dua tujuan penyelenggaraan pemilu, yaitu penyederhanaan sistem kepartaian dan perlindungan representasi politik warga negara. Meskipun ambang batas parlemen merupakan instrumen yang lazim digunakan dalam sistem perwakilan proporsional, penerapannya membawa konsekuensi berupa eksklusi suara yang dapat memengaruhi hubungan antara preferensi pemilih dan komposisi lembaga perwakilan [2–4]. Persoalannya bukan semata-mata apakah ambang batas parlemen diperlukan, melainkan sejauh mana pembatasan terhadap efektivitas suara warga negara dapat dibenarkan berdasarkan tujuan kelembagaan yang hendak dicapai.

Persoalan tersebut memperoleh relevansi konstitusional setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 mensyaratkan reformulasi ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya. Mahkamah tetap mengakui kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan besaran ambang batas, tetapi memberikan persyaratan yang lebih konkret mengenai dasar penentuan dan proses pembentukan kebijakan tersebut. Reformulasi ambang batas harus mempertimbangkan proporsionalitas hasil pemilu, penyederhanaan sistem kepartaian, keberlanjutan desain kebijakan, ketepatan waktu perubahan pengaturan, serta partisipasi publik yang bermakna [5]. Putusan tersebut mempertegas bahwa pengakuan terhadap kewenangan legislasi tidak secara otomatis membenarkan setiap pilihan kebijakan. Dengan demikian, perdebatan mengenai ambang batas parlemen perlu diarahkan pada kualitas justifikasi yang mendasari pemilihan besarannya.

Penelitian mengenai ambang batas parlemen di Indonesia selama ini berkembang dalam dua kecenderungan utama. Pertama, kajian yang menempatkan ambang batas sebagai instrumen penyederhanaan sistem kepartaian dan penguatan sistem presidensial [6,7]. Pendekatan ini memberikan perhatian terhadap fungsi kelembagaan ambang batas dalam mengendalikan fragmentasi politik. Namun, literatur mengenai presidensialisme multipartai menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh jumlah partai di parlemen, tetapi juga oleh konfigurasi koalisi dan hubungan eksekutif-legislatif [8,9]. Kedua, kajian hukum tata negara yang berkembang pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 memberikan perhatian terhadap rekonstruksi pengaturan ambang batas, perlindungan kedaulatan rakyat, dan pencarian besaran ambang batas yang dapat dibenarkan secara konstitusional [10–12].

Meskipun penelitian tersebut memberikan landasan penting bagi reformulasi kebijakan, masih diperlukan analisis yang menghubungkan konsekuensi empiris berbagai alternatif ambang batas dengan standar justifikasi konstitusional dalam penggunaan diskresi legislasi. Literatur sistem pemilu menunjukkan bahwa dampak suatu aturan elektoral tidak hanya ditentukan oleh desain formalnya, tetapi juga oleh distribusi dukungan antarpartai [4,13,14]. Dalam konteks ambang batas parlemen, perubahan besaran persentase tidak selalu menghasilkan perubahan tingkat eksklusi suara. Beberapa alternatif ambang batas bahkan dapat menghasilkan konsekuensi eksklusi yang identik. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan analitis sekaligus konstitusional: apabila beberapa alternatif menghasilkan konsekuensi empiris yang sama, atas dasar apa pembentuk undang-undang dapat membenarkan pemilihan salah satu alternatif tersebut?

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini mengajukan dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana variasi besaran ambang batas parlemen memengaruhi tingkat eksklusi elektoral berdasarkan hasil Pemilu DPR 2024? Kedua, bagaimana konsekuensi eksklusi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi justifikasi konstitusional reformulasi ambang batas parlemen pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023? Untuk

menjawab kedua pertanyaan tersebut, penelitian ini mengombinasikan simulasi elektoral terhadap berbagai alternatif ambang batas dengan analisis hukum doktrinal terhadap perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi.

Artikel ini berargumen bahwa justifikasi konstitusional ambang batas parlemen tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan besaran persentase yang dipilih. Konsekuensi eksklusi elektoral merupakan hasil interaksi antara ambang batas formal dan distribusi perolehan suara antarpartai. Penelitian ini menggunakan istilah threshold equivalence untuk menjelaskan kondisi ketika beberapa tingkat ambang batas menghasilkan konsekuensi penyaringan nasional dan eksklusi suara yang identik. Kesetaraan tersebut menunjukkan bahwa bukti empiris diperlukan untuk mengevaluasi alternatif kebijakan, tetapi tidak selalu cukup untuk menentukan pilihan akhir. Penilaian terhadap alternatif ambang batas tetap memerlukan pertimbangan proporsionalitas konstitusional, tujuan kelembagaan, dan keberlanjutan kebijakan [15,16].

Kontribusi utama artikel ini terletak pada pengintegrasian analisis eksklusi elektoral dengan evaluasi terhadap penggunaan diskresi legislasi. Melalui kerangka justified open legal policy, artikel ini menawarkan konseptualisasi mengenai penggunaan kewenangan pembentuk undang-undang yang disertai tuntutan justifikasi empiris, konstitusional, dan prosedural. Kerangka tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan doktrin open legal policy, melainkan untuk menjelaskan penguatan standar pertanggungjawaban dalam penggunaannya. Berbeda dari penelitian yang berorientasi pada pencarian angka ambang batas ideal, artikel ini berupaya menjelaskan bagaimana pilihan terhadap suatu alternatif ambang batas dapat dibenarkan berdasarkan konsekuensi elektoral dan prinsip-prinsip konstitusional.

LITERATURE REVIEW

Literatur sistem pemilu umumnya menempatkan ambang batas parlemen sebagai instrumen untuk mengendalikan fragmentasi sistem kepartaian dan mendukung efektivitas pemerintahan [2,3,17]. Namun, penerapan instrumen tersebut mengandung konsekuensi representasional karena suara sah yang diperoleh partai politik di bawah ambang batas tidak diikutsertakan dalam proses alokasi kursi. Dalam konteks sistem presidensial multipartai, pembatasan jumlah partai juga tidak secara otomatis meningkatkan efektivitas pemerintahan karena stabilitas politik turut ditentukan oleh konfigurasi koalisi dan hubungan eksekutif-legislatif [8,9]. Oleh karena itu, manfaat kelembagaan ambang batas perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan konsekuensi eksklusi yang ditimbulkannya.

Taagepera [13] membedakan ambang batas formal yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan dari ambang batas efektif yang terbentuk melalui karakteristik sistem pemilu. Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan ambang batas nasional tidak selalu menjamin perolehan kursi karena representasi parlementer juga ditentukan oleh besaran daerah pemilihan, distribusi suara, dan formula konversi suara menjadi kursi [18,19]. Atas dasar itu, penelitian ini membedakan eksklusi elektoral, yaitu suara sah yang tidak diikutsertakan dalam alokasi kursi akibat ambang batas nasional, dari disproporsionalitas elektoral, yaitu ketidaksesuaian antara proporsi suara dan proporsi kursi [20].

Konsekuensi eksklusi elektoral merupakan hasil interaksi antara aturan formal dan distribusi dukungan antarpartai [4,14]. Dengan distribusi suara yang tetap, perubahan ambang batas tidak selalu mengubah tingkat eksklusi. Apabila tidak terdapat partai politik yang perolehan suaranya berada dalam rentang dua ambang batas yang dibandingkan, keduanya akan menghasilkan konsekuensi penyaringan nasional yang identik. Penelitian ini menyebut kondisi tersebut sebagai threshold equivalence. Signifikansi konsep ini bukan terletak pada mekanisme matematisnya, melainkan pada implikasinya bagi evaluasi kebijakan: perbedaan besaran ambang batas tidak selalu menyediakan dasar empiris untuk membedakan kelayakan setiap alternatif.

Dalam demokrasi, representasi politik tidak hanya berkaitan dengan kesempatan warga negara memberikan suara, tetapi juga dengan mekanisme yang menghubungkan preferensi pemilih dengan pembentukan lembaga perwakilan [21–23]. Prinsip kesetaraan politik yang berakar pada gagasan equal concern and respect dari Dworkin [24] tidak mengharuskan setiap suara menghasilkan kursi, tetapi memberikan dasar normatif untuk menuntut pembenaran terhadap pembatasan efektivitas suara warga negara. Dengan demikian, eksklusi elektoral bukan secara otomatis merupakan pelanggaran konstitusional, melainkan konsekuensi kebijakan yang memerlukan justifikasi.

Teori proporsionalitas menyediakan kerangka untuk mengevaluasi pembenaran tersebut. Alexy [15] mengemukakan tiga prinsip pengujian proporsionalitas, yaitu kesesuaian (suitability), kebutuhan (necessity), dan keseimbangan (proportionality stricto sensu). Dalam konteks ambang batas parlemen, ketiga prinsip tersebut menuntut pembentuk undang-undang menjelaskan kemampuan kebijakan dalam mencapai tujuan penyederhanaan sistem kepartaian, mempertimbangkan alternatif yang menghasilkan pembatasan lebih rendah dengan efektivitas setara, serta menilai keseimbangan antara manfaat kelembagaan dan kerugian representasional [25–27].

Namun, proporsionalitas konstitusional perlu dibedakan dari proporsionalitas elektoral. Proporsionalitas elektoral mengukur kesesuaian antara distribusi suara dan kursi, sedangkan proporsionalitas konstitusional menilai pembenaran suatu pembatasan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Tingkat eksklusi suara dapat memberikan informasi mengenai besarnya pembatasan terhadap efektivitas suara pemilih, tetapi tidak cukup untuk menentukan proporsionalitas suatu kebijakan secara menyeluruh. Atas dasar itu, penelitian ini menempatkan simulasi eksklusi elektoral sebagai salah satu instrumen evaluasi konstitusional, bukan sebagai pengujian definitif terhadap konstitusionalitas setiap alternatif ambang batas.

Doktrin *open legal policy* memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan desain sistem pemilu, termasuk besaran ambang batas parlemen. Namun, pengakuan terhadap kewenangan tersebut tidak secara otomatis membenarkan setiap pilihan kebijakan. Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, Nomor 52/PUU-X/2012, dan Nomor 116/PUU-XXI/2023 memperlihatkan bahwa diskresi legislasi tetap tunduk pada batasan konstitusional. Putusan terakhir memperjelas tuntutan justifikasi melalui penekanan pada dasar penentuan ambang batas, proporsionalitas hasil pemilu, penyederhanaan sistem kepartaian, keberlanjutan kebijakan, dan partisipasi publik.

Tuntutan tersebut sejalan dengan pendekatan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policymaking*), yang menempatkan analisis empiris sebagai dasar untuk membandingkan konsekuensi berbagai alternatif kebijakan [16]. Meskipun demikian, bukti empiris tidak selalu mampu menentukan pilihan kebijakan secara definitif. Fenomena threshold equivalence, misalnya, memperlihatkan kemungkinan beberapa alternatif ambang batas menghasilkan tingkat eksklusi yang identik. Dalam kondisi tersebut, pemilihan kebijakan tetap memerlukan pertimbangan konstitusional, tujuan kelembagaan, dan keberlanjutan penerapannya.

Kajian mengenai ambang batas parlemen di Indonesia telah membahas penyederhanaan sistem kepartaian, rekonstruksi hukum pemilu, dan perlindungan representasi politik [6,7,10–12]. Namun, masih terdapat ruang untuk mengintegrasikan evaluasi empiris atas eksklusi elektoral dengan analisis justifikasi konstitusional terhadap penggunaan diskresi legislasi. Untuk menjembatani kedua persoalan tersebut, penelitian ini menawarkan kerangka justified open legal policy, yaitu konseptualisasi penggunaan diskresi legislasi yang disertai justifikasi empiris, konstitusional, dan prosedural. Kerangka ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan doktrin open legal policy, melainkan untuk menjelaskan penguatan standar pertanggungjawaban dalam penggunaannya.

METODE

Penelitian ini mengombinasikan pendekatan hukum doktrinal (*doctrinal legal research*) dan simulasi elektoral (*electoral simulation*) untuk menganalisis konsekuensi eksklusi elektoral dari berbagai alternatif ambang batas parlemen serta implikasinya terhadap reformulasi kebijakan pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Pendekatan hukum doktrinal digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan standar justifikasi konstitusional dalam pengaturan ambang batas parlemen, sedangkan simulasi elektoral digunakan untuk mengukur konsekuensi eksklusi suara yang dihasilkan oleh berbagai alternatif kebijakan. Kombinasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan evaluasi terhadap ambang batas parlemen tidak hanya berdasarkan landasan normatif dan kewenangan pembentuk undang-undang, tetapi juga berdasarkan konsekuensi empiris yang ditimbulkannya.

Bahan hukum primer penelitian meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, Nomor 52/PUU-X/2012, dan Nomor 116/PUU-XXI/2023. Ketiga putusan tersebut dipilih untuk menelusuri perkembangan penalaran konstitusional Mahkamah mengenai kedudukan ambang batas parlemen sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), batas-batas diskresi pembentuk undang-undang, serta persyaratan konstitusional dalam perumusan kebijakan tersebut. Analisis dilakukan dengan membandingkan pokok permohonan, pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), dan amar putusan, khususnya yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan politik, proporsionalitas hasil pemilu, dan penyederhanaan sistem kepartaian. Bahan hukum sekunder mencakup literatur mengenai sistem pemilu, representasi politik, teori proporsionalitas, dan kebijakan publik berbasis bukti.

Data empiris penelitian bersumber dari hasil resmi Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1204 Tahun 2024. Data tersebut mencakup perolehan suara sah nasional dari 18 partai politik peserta Pemilu DPR 2024, dengan total 151.793.293 suara sah. Pemilu 2024 dipilih karena merupakan pemilu terakhir yang masih menerapkan ambang batas parlemen sebesar 4% berdasarkan ketentuan yang oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan perlu direformulasi untuk Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya. Data tersebut menyediakan dasar empiris untuk membandingkan konsekuensi berbagai alternatif ambang batas dalam proses reformulasi kebijakan pemilu.

Simulasi elektoral dilakukan menggunakan pendekatan kontrafaktual statis (*static counterfactual simulation*), yaitu membandingkan konsekuensi perubahan aturan elektoral dengan mempertahankan distribusi suara antarpartai sebagaimana tercatat dalam hasil Pemilu DPR 2024. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi dampak mekanis perubahan ambang batas tanpa memasukkan perubahan perilaku pemilih, strategi pencalonan, maupun pola kompetisi antarpartai. Dalam kajian sistem pemilu, simulasi semacam ini digunakan untuk mengevaluasi konsekuensi alternatif desain kelembagaan berdasarkan konfigurasi elektoral tertentu [2–4].

Unit analisis penelitian adalah partai politik peserta Pemilu DPR 2024 pada tingkat nasional. Variabel kebijakan yang disimulasikan adalah besaran ambang batas parlemen, sedangkan indikator hasil yang digunakan meliputi jumlah partai yang memenuhi ambang batas, jumlah partai yang tidak memenuhi ambang batas, jumlah suara tereksklusi, dan persentase eksklusi suara. Dalam penelitian ini, eksklusi elektoral didefinisikan secara operasional sebagai suara sah yang tidak diikutsertakan dalam proses alokasi kursi DPR karena partai penerima suara tidak memenuhi ambang batas nasional. Definisi tersebut dibedakan dari kehilangan representasi dalam pengertian yang lebih luas karena partai yang memenuhi ambang batas nasional belum tentu memperoleh kursi pada tingkat daerah pemilihan.

Persentase perolehan suara setiap partai dihitung menggunakan formula:

$$s_i = \frac{V_i}{TV} \times 100$$

Jumlah suara yang tereksklusi pada setiap skenario ambang batas dihitung menggunakan formula:

$$EE(t) = \sum_{i:s_i<t} V_i$$

Selanjutnya, persentase eksklusi elektoral dihitung menggunakan formula:

$$PEE(t) = \frac{EE(t)}{TV} \times 100$$

Keterangan: i merupakan indeks partai politik peserta pemilu, V_i adalah jumlah suara sah yang diperoleh partai politik ke-i, TV adalah total suara sah nasional, s_i adalah persentase perolehan suara sah nasional partai politik ke-i, dan t merupakan besaran ambang batas parlemen dalam persen. EE(t) menunjukkan jumlah suara yang tereksklusi pada tingkat ambang batas tertentu, sedangkan PEE(t) menunjukkan persentase suara yang tereksklusi terhadap total suara sah nasional. Berdasarkan formula tersebut, partai politik dinyatakan memenuhi ambang batas parlemen apabila $s_i \geq t$, sedangkan suara yang diperoleh partai politik dengan $s_i < t$ dikategorikan sebagai suara tereksklusi. Penghitungan dilakukan menggunakan persentase perolehan suara sebelum pembulatan untuk menghindari kesalahan klasifikasi dalam menentukan status kelolosan partai politik pada setiap skenario ambang batas.

Simulasi dilakukan terhadap delapan skenario ambang batas parlemen, yaitu 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, dan 0%. Ambang batas 4% digunakan sebagai kondisi aktual (*baseline*), sedangkan skenario 3,5% hingga 1% digunakan untuk mengidentifikasi sensitivitas perubahan ambang batas terhadap tingkat eksklusi elektoral. Skenario 0% digunakan sebagai pembanding kontrafaktual untuk mengidentifikasi kondisi ketika tidak terdapat suara yang dikeluarkan dari proses alokasi kursi akibat penerapan ambang batas nasional. Skenario tersebut tidak mengasumsikan bahwa seluruh partai politik akan memperoleh kursi DPR. Penentuan status kelolosan partai dilakukan berdasarkan persentase perolehan suara sebelum pembulatan untuk menghindari kesalahan klasifikasi.

Analisis data dilakukan melalui empat tahapan. Pertama, mengidentifikasi partai politik yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas pada setiap skenario serta menghitung jumlah dan persentase suara yang tereksklusi. Kedua, membandingkan hasil antarskenario untuk mengidentifikasi perubahan tingkat eksklusi, titik perubahan (*breakpoints*), serta kondisi ketika perubahan besaran ambang batas tidak menghasilkan perubahan eksklusi suara. Kondisi terakhir dikategorikan sebagai *threshold equivalence*, yaitu situasi ketika dua atau lebih tingkat ambang batas menghasilkan komposisi partai yang memenuhi persyaratan nasional dan tingkat eksklusi suara yang identik berdasarkan distribusi suara yang sama. Ketiga, menganalisis perkembangan standar justifikasi konstitusional melalui perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas parlemen. Keempat, mengintegrasikan hasil simulasi elektoral dengan temuan analisis hukum untuk mengevaluasi implikasi eksklusi suara terhadap justifikasi konstitusional reformulasi ambang batas parlemen.

Integrasi hasil analisis dilakukan dengan menggunakan teori proporsionalitas yang dikembangkan oleh Alexy [15], yang mencakup prinsip kesesuaian (*suitability*), kebutuhan (*necessity*), dan keseimbangan (*proportionality stricto sensu*). Hasil simulasi terutama digunakan untuk mengidentifikasi besarnya pembatasan terhadap efektivitas suara pemilih dan membandingkan konsekuensi berbagai alternatif ambang batas. Analisis tersebut selanjutnya dikaitkan dengan tujuan penyederhanaan sistem kepartaian, perlindungan proporsionalitas hasil pemilu, keberlanjutan desain kebijakan, serta persyaratan prosedural reformulasi ambang batas sebagaimana dirumuskan Mahkamah Konstitusi. Dalam kerangka ini, simulasi tidak diposisikan sebagai pengujian proporsionalitas yang lengkap, melainkan sebagai salah satu

sumber bukti empiris untuk menilai kualitas justifikasi kebijakan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip kebijakan berbasis bukti yang menempatkan temuan empiris sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan tanpa mengabaikan dimensi normatif dan politik kebijakan publik [16].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Eksklusi Elektoral dalam Simulasi Pemilu 2024

Penerapan ambang batas parlemen sebesar 4% pada Pemilu DPR 2024 menyebabkan sebagian suara sah nasional tidak diikutsertakan dalam proses alokasi kursi DPR. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1204 Tahun 2024, dari 18 partai politik peserta pemilu, hanya delapan partai yang memenuhi ambang batas nasional, sedangkan sepuluh partai lainnya tidak memenuhi persyaratan tersebut. Dari total 151.793.293 suara sah nasional, sebanyak 17.304.168 suara atau 11,40% tereksklusi akibat penerapan ambang batas parlemen. Kondisi ini memperlihatkan konsekuensi langsung penggunaan ambang batas terhadap pengikutsertaan suara sah dalam proses pembentukan representasi parlementer.

Untuk mengetahui sejauh mana perubahan besaran ambang batas memengaruhi tingkat eksklusi elektoral, penelitian ini melakukan simulasi terhadap delapan skenario ambang batas dengan mempertahankan distribusi perolehan suara antarpartai berdasarkan hasil Pemilu DPR 2024. Hasil simulasi disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Simulasi Ambang Batas Parlemen dan Eksklusi Elektoral Berdasarkan Hasil Pemilu DPR 2024

Ambang batas	Jumlah partai memenuhi ambang batas	Jumlah partai tidak memenuhi ambang batas	Jumlah suara tereksklusi	Persentase eksklusi
4%	8	10	17.304.168	11,40%
3,5%	9	9	11.425.460	7,53%
3%	9	9	11.425.460	7,53%
2,5%	10	8	7.165.352	4,72%
2%	10	8	7.165.352	4,72%
1,5%	10	8	7.165.352	4,72%
1%	11	7	5.210.221	3,43%
0%	18	0	0	0,00%

Sumber: Diolah dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1204 Tahun 2024.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa penurunan ambang batas parlemen secara umum mengurangi jumlah suara yang tereksklusi. Namun, besarnya pengurangan tersebut tidak selalu sebanding dengan perubahan persentase ambang batas. Penurunan ambang batas dari 4% menjadi 3,5% mengurangi jumlah suara tereksklusi sebanyak 5.878.708 suara, dari 17.304.168 menjadi 11.425.460 suara. Secara persentase, tingkat eksklusi elektoral menurun dari 11,40% menjadi 7,53% atau sebesar 3,87 poin persentase. Perubahan tersebut terjadi karena Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang memperoleh sekitar 3,87% suara sah nasional, memenuhi persyaratan untuk diikutsertakan dalam proses alokasi kursi pada skenario ambang batas 3,5%.

Sebaliknya, penurunan ambang batas dari 3,5% menjadi 3% tidak menghasilkan perubahan jumlah partai yang memenuhi ambang batas maupun jumlah suara yang tereksklusi. Kedua skenario tersebut menghasilkan tingkat eksklusi yang identik, yaitu 11.425.460 suara atau 7,53% dari total suara sah nasional. Perubahan kembali terjadi ketika ambang batas diturunkan menjadi 2,5%. Pada skenario tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang memperoleh sekitar 2,81% suara sah nasional, memenuhi ambang batas sehingga jumlah suara tereksklusi berkurang sebanyak 4.260.108 suara. Dengan demikian, tingkat eksklusi elektoral menurun menjadi 4,72%.

Pola serupa ditemukan pada skenario ambang batas 2,5%, 2%, dan 1,5%. Ketiga skenario tersebut menghasilkan jumlah partai yang memenuhi ambang batas dan tingkat eksklusi elektoral yang sama, yaitu sepuluh partai dengan jumlah suara tereksklusi sebanyak 7.165.352 suara atau 4,72% dari total suara sah nasional. Penurunan ambang batas menjadi 1% kembali menghasilkan perubahan karena Partai Persatuan Indonesia (Perindo), yang memperoleh sekitar 1,29% suara sah nasional, memenuhi persyaratan ambang batas. Pada skenario ini, jumlah suara tereksklusi menurun menjadi 5.210.221 suara atau 3,43% dari total suara sah nasional.

Gambar 1. Hubungan Ambang Batas Parlemen dan Tingkat Eksklusi Elektoral

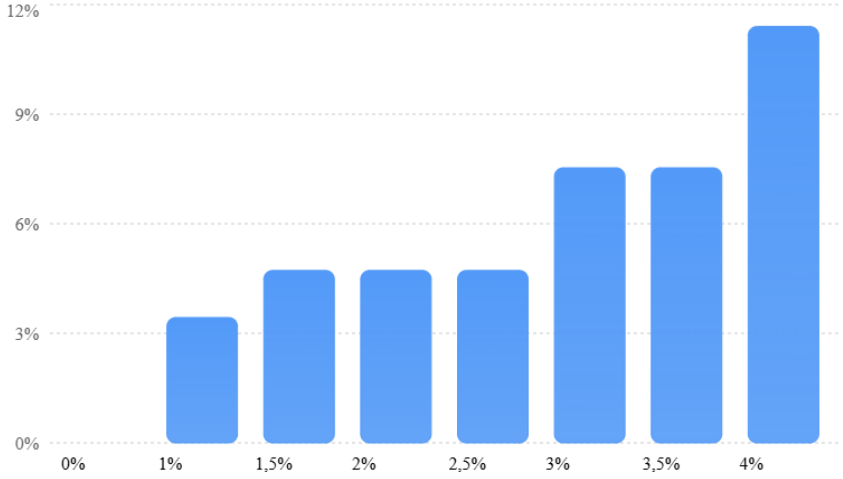

Sumber: Diolah dari hasil simulasi Pemilu DPR 2024.

Gambar 1 memperlihatkan bahwa hubungan antara besaran ambang batas parlemen dan tingkat eksklusi elektoral mengikuti pola bertingkat (*step function*). Dengan distribusi suara antarpartai yang tetap, peningkatan ambang batas tidak selalu menghasilkan peningkatan eksklusi suara. Perubahan eksklusi hanya terjadi apabila perubahan ambang batas menyebabkan suatu partai kehilangan atau memperoleh status kelolosan dalam penyaringan nasional. Oleh karena itu, perubahan ambang batas dengan besaran yang sama dapat menghasilkan konsekuensi elektoral yang berbeda.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tingkat eksklusi elektoral tidak hanya ditentukan oleh besaran nominal ambang batas, tetapi juga oleh distribusi dukungan elektoral antarpartai. Dalam konfigurasi Pemilu DPR 2024, perubahan tingkat eksklusi terutama ditentukan oleh posisi PPP, PSI, dan Perindo dalam distribusi perolehan suara nasional. Ketiga partai tersebut menjadi titik perubahan yang menentukan variasi tingkat eksklusi pada rentang ambang batas antara 1% dan 4%.

Skenario tanpa ambang batas nasional (0%) menghasilkan tingkat eksklusi sebesar 0%. Namun, hasil tersebut tidak berarti bahwa seluruh suara sah akan dikonversi menjadi kursi DPR atau seluruh partai politik akan memperoleh representasi parlementer. Skenario tersebut hanya menunjukkan bahwa tidak terdapat suara yang dikeluarkan dari proses alokasi kursi akibat penerapan ambang batas nasional. Perolehan kursi masing-masing partai tetap bergantung pada distribusi suara di daerah pemilihan dan mekanisme konversi suara menjadi kursi.

Hasil simulasi memperlihatkan bahwa perubahan besaran ambang batas parlemen menghasilkan tiga kemungkinan konsekuensi empiris, yaitu pengurangan eksklusi suara dalam jumlah besar, pengurangan eksklusi dalam jumlah yang lebih terbatas, dan tidak adanya perubahan eksklusi sama sekali. Perbedaan konsekuensi tersebut menunjukkan bahwa besaran nominal ambang batas tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya indikator untuk mengevaluasi dampak suatu kebijakan elektoral. Evaluasi terhadap alternatif ambang batas

perlu mempertimbangkan distribusi suara antarpartai dan besarnya suara yang tidak diikutsertakan dalam proses alokasi kursi. Temuan ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi fenomena *threshold equivalence*, yakni kondisi ketika beberapa tingkat ambang batas yang berbeda menghasilkan konsekuensi eksklusi elektoral yang identik.

Threshold Equivalence dan Sensitivitas Perubahan Ambang Batas

Hasil simulasi Pemilu DPR 2024 menunjukkan bahwa perbedaan besaran ambang batas parlemen tidak selalu menghasilkan perbedaan tingkat eksklusi elektoral. Pada beberapa skenario, perubahan ambang batas menyebabkan perubahan jumlah partai yang memenuhi persyaratan nasional dan jumlah suara yang tereksklusi. Namun, pada skenario lainnya, perubahan tersebut tidak menghasilkan konsekuensi yang berbeda. Penelitian ini menggunakan istilah *threshold equivalence* untuk mengidentifikasi kondisi ketika dua atau lebih tingkat ambang batas menghasilkan komposisi partai yang memenuhi persyaratan nasional dan tingkat eksklusi suara yang identik berdasarkan distribusi suara yang sama.

Berdasarkan hasil simulasi, terdapat dua kelompok *threshold equivalence*. Kelompok pertama mencakup ambang batas 3% dan 3,5%, sedangkan kelompok kedua mencakup ambang batas 1,5%, 2%, dan 2,5%. Meskipun masing-masing skenario memiliki tingkat pembatasan formal yang berbeda, penerapannya terhadap distribusi suara Pemilu DPR 2024 menghasilkan konsekuensi eksklusi elektoral yang identik, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Kelompok Threshold Equivalence Berdasarkan Simulasi Pemilu DPR 2024

Kelompok	Ambang batas	Jumlah partai memenuhi ambang batas	Jumlah suara tereksklusi	Persentase eksklusi
I	3% dan 3,5%	9	11.425.460	7,53%
II	1,5%, 2%, dan 2,5%	10	7.165.352	4,72%

Sumber: Diolah dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1204 Tahun 2024.

Kesetaraan hasil pada kelompok pertama terjadi karena tidak terdapat partai politik yang memperoleh suara sah nasional sebesar 3% hingga kurang dari 3,5%. Oleh karena itu, perubahan ambang batas dalam rentang tersebut tidak mengubah komposisi partai yang memenuhi persyaratan nasional. Kondisi serupa ditemukan pada kelompok kedua. Tidak terdapat partai politik yang memperoleh suara sebesar 1,5% hingga kurang dari 2,5%, sehingga ketiga skenario ambang batas menghasilkan jumlah dan persentase eksklusi suara yang sama.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa sensitivitas eksklusi elektoral terhadap perubahan ambang batas ditentukan oleh posisi perolehan suara masing-masing partai dalam distribusi suara nasional. Ketika perubahan ambang batas melintasi persentase perolehan suara suatu partai, seluruh suara partai tersebut mengalami perubahan status dalam proses penyaringan nasional. Sebaliknya, apabila tidak terdapat partai dalam rentang ambang batas yang dibandingkan, perubahan besaran ambang batas tidak menghasilkan perubahan eksklusi suara.

Untuk memperjelas sensitivitas tersebut, Tabel 3 menyajikan perubahan tingkat eksklusi elektoral akibat penurunan ambang batas sebesar 0,5 poin persentase pada rentang 1% hingga 4%.

Tabel 3. Sensitivitas Eksklusi Elektoral terhadap Penurunan Ambang Batas Parlemen

Perubahan ambang batas	Tambahan partai yang memenuhi ambang batas	Pengurangan suara tereksklusi	Penurunan eksklusi (poin persentase)
4% → 3,5%	PPP	5.878.708	3,87

3,5% → 3%	Tidak ada	0	0,00
3% → 2,5%	PSI	4.260.108	2,81
2,5% → 2%	Tidak ada	0	0,00
2% → 1,5%	Tidak ada	0	0,00
1,5% → 1%	Perindo	1.955.131	1,29

Sumber: Diolah dari hasil simulasi Pemilu DPR 2024.

Tabel 3 menunjukkan bahwa penurunan ambang batas dengan besaran yang sama, yaitu 0,5 poin persentase, menghasilkan konsekuensi eksklusi yang berbeda. Pengurangan eksklusi terbesar terjadi ketika ambang batas diturunkan dari 4% menjadi 3,5%, yaitu sebanyak 5.878.708 suara. Pengurangan berikutnya terjadi pada perubahan ambang batas dari 3% menjadi 2,5% dan dari 1,5% menjadi 1%. Sementara itu, tiga perubahan ambang batas lainnya tidak menghasilkan pengurangan eksklusi sama sekali. Dengan demikian, dari enam skenario penurunan ambang batas sebesar 0,5 poin persentase, hanya tiga yang menghasilkan perubahan tingkat eksklusi elektoral.

Perbedaan sensitivitas tersebut menunjukkan bahwa besaran perubahan ambang batas tidak dapat digunakan secara langsung untuk memperkirakan besarnya perubahan eksklusi suara. Dalam simulasi Pemilu DPR 2024, penurunan ambang batas dari 2,5% menjadi 1,5%, meskipun mencapai satu poin persentase, tidak menghasilkan pengurangan eksklusi. Sebaliknya, penurunan ambang batas dari 4% menjadi 3,5%, yang hanya sebesar 0,5 poin persentase, memungkinkan lebih dari 5,8 juta suara kembali diikutsertakan dalam proses alokasi kursi. Perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari distribusi dukungan elektoral antarpartai, bukan semata-mata dari besaran perubahan ambang batas.

Meskipun demikian, *threshold equivalence* merupakan kondisi yang bersifat kontekstual. Kesetaraan hasil antara ambang batas 1,5%, 2%, dan 2,5% pada Pemilu DPR 2024 tidak berarti bahwa ketiga alternatif tersebut akan selalu menghasilkan konsekuensi yang sama pada pemilu berikutnya. Perubahan distribusi dukungan elektoral dapat menyebabkan partai politik berada dalam rentang ambang batas yang sebelumnya tidak ditempati oleh partai mana pun. Oleh karena itu, kesetaraan eksklusi berdasarkan hasil simulasi satu pemilu tidak dapat diartikan sebagai kesetaraan dampak kebijakan secara permanen.

Temuan ini memperlihatkan dua karakteristik penting dalam evaluasi ambang batas parlemen. Pertama, tingkat eksklusi elektoral merupakan hasil interaksi antara besaran ambang batas formal dan distribusi perolehan suara antarpartai. Kedua, beberapa alternatif ambang batas yang berbeda dapat menghasilkan konsekuensi eksklusi yang identik sehingga indikator eksklusi suara saja tidak selalu cukup untuk menentukan pilihan kebijakan. Dalam konteks reformulasi ambang batas parlemen pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara kesetaraan hasil simulasi berdasarkan konfigurasi elektoral tertentu dan kelayakan suatu desain kebijakan untuk diterapkan secara berkelanjutan.

Perkembangan Standar Justifikasi Konstitusional Ambang Batas Parlemen

Pengaturan ambang batas parlemen di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan penafsiran Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan desain sistem pemilu. Dalam sejumlah putusannya, Mahkamah menempatkan penentuan besaran ambang batas parlemen sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Kedudukan tersebut memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan mekanisme penyederhanaan sistem kepartaian sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dan tujuan penyelenggaraan pemilu. Meskipun demikian, kewenangan tersebut bukan merupakan diskresi tanpa batas, melainkan tetap tunduk pada prinsip-prinsip

konstitusional, terutama kedaulatan rakyat, kesetaraan politik, dan perlindungan hak warga negara.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, Mahkamah menegaskan bahwa penerapan ambang batas parlemen merupakan kebijakan yang diperbolehkan oleh konstitusi dalam rangka penyederhanaan sistem kepartaian. Penentuan besaran ambang batas menjadi kewenangan pembentuk undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah menolak permohonan pengujian terhadap ketentuan ambang batas parlemen sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Putusan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal pengakuan terhadap diskresi legislasi telah disertai batasan konstitusional [28, pertimbangan hukum 3.19].

Batas kewenangan pembentuk undang-undang semakin terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012. Dalam putusan tersebut, Mahkamah membedakan penerapan ambang batas parlemen pada tingkat nasional dan daerah. Mahkamah tetap mempertahankan pemberlakuan ambang batas sebesar 3,5% untuk pemilihan anggota DPR, tetapi membatalkan pemberlakuannya terhadap pemilihan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa konstitusionalitas ambang batas tidak hanya berkaitan dengan besaran persentase yang ditetapkan, tetapi juga dengan konteks kelembagaan tempat kebijakan tersebut diterapkan. Dengan demikian, kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan desain sistem pemilu tetap dapat dievaluasi apabila penerapannya bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan perlindungan hak politik [29].

Perkembangan yang lebih substantif terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Dalam putusan yang diucapkan pada 29 Februari 2024 tersebut, Mahkamah memberikan perhatian terhadap dasar penetapan besaran ambang batas dan konsekuensinya bagi proporsionalitas hasil pemilu. Mahkamah menilai bahwa penentuan ambang batas tanpa metode dan argumentasi yang memadai telah menimbulkan persoalan dalam hubungan antara perolehan suara sah dan distribusi kursi DPR. Meskipun demikian, Mahkamah tidak menghapus ambang batas parlemen ataupun menetapkan besaran penggantinya. Mahkamah mempertahankan keberlakuan ketentuan ambang batas sebesar 4% untuk Pemilu DPR 2024, tetapi mensyaratkan perubahan pengaturannya untuk Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya [5, pertimbangan hukum 3.18–3.23].

Perkembangan standar justifikasi konstitusional dalam ketiga putusan tersebut disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Perkembangan Standar Justifikasi Konstitusional Ambang Batas Parlemen

Aspek	Putusan 3/PUU-VII/2009	Putusan 52/PUU-X/2012	Putusan 116/PUU-XXI/2023
Objek pengaturan	Ambang batas 2,5%	Ambang batas 3,5%	Ambang batas 4%
Fokus pengujian	Konstitusionalitas ambang batas parlemen	Ruang lingkup penerapan ambang batas	Dasar penentuan dan konsekuensi ambang batas
Kedudukan diskresi legislasi	Diakui dengan batasan konstitusional	Diakui dengan memperhatikan konteks penerapan	Diakui dengan persyaratan metodologis dan konstitusional yang lebih konkret
Standar justifikasi	Hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas	Perlindungan representasi politik pada	Proporsionalitas, penyederhanaan partai,

		tingkat nasional dan daerah	keberlanjutan, dan partisipasi publik
Implikasi putusan	Mempertahankan ambang batas 2,5%	Membatasi penerapan ambang batas nasional pada pemilihan DPR	Mensyaratkan reformulasi untuk Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya

Sumber: Diolah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, Nomor 52/PUU-X/2012, dan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Perbandingan ketiga putusan tersebut memperlihatkan kesinambungan sekaligus perkembangan dalam penalaran konstitusional Mahkamah. Kesinambungan tersebut terlihat dari tetap diakuinya kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan besaran ambang batas parlemen. Sementara itu, perkembangannya terlihat dari semakin konkretnya parameter yang digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kewenangan tersebut. Apabila putusan tahun 2009 menegaskan batas-batas umum diskresi legislasi dan putusan tahun 2012 memperjelas ruang lingkup penerapannya, putusan tahun 2024 memberikan perhatian yang lebih besar terhadap metode penentuan ambang batas dan konsekuensi representasional yang ditimbulkannya.

Dalam pertimbangan hukum [3.20] Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, Mahkamah merumuskan lima persyaratan reformulasi ambang batas parlemen, yaitu keberlanjutan desain kebijakan, perlindungan proporsionalitas hasil pemilu, penyederhanaan sistem kepartaian, penyelesaian perubahan sebelum dimulainya tahapan Pemilu 2029, serta pelibatan publik secara bermakna, termasuk partai politik yang tidak memiliki perwakilan di DPR [5, hlm. 127].

Kelima persyaratan tersebut menunjukkan bahwa reformulasi ambang batas parlemen tidak cukup dilakukan melalui perubahan besaran persentase. Pembentuk undang-undang juga perlu menjelaskan dasar pemilihan angka, konsekuensinya terhadap proporsionalitas hasil pemilu, hubungannya dengan tujuan penyederhanaan sistem kepartaian, serta kelayakannya sebagai kebijakan yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Selain itu, proses perumusan kebijakan harus memberikan ruang bagi keterlibatan kelompok yang terdampak oleh penerapan ambang batas.

Dalam konteks tersebut, hasil simulasi Pemilu DPR 2024 memberikan dasar empiris untuk memahami salah satu dimensi persoalan yang menjadi perhatian Mahkamah, yaitu eksklusi suara akibat penerapan ambang batas nasional. Simulasi menunjukkan bahwa ambang batas sebesar 4% menghasilkan eksklusi suara sebesar 11,40%, sedangkan alternatif ambang batas yang lebih rendah menghasilkan tingkat eksklusi yang lebih kecil. Namun, fenomena *threshold equivalence* juga memperlihatkan bahwa penurunan ambang batas tidak selalu menghasilkan pengurangan eksklusi. Ambang batas 3% dan 3,5%, misalnya, menghasilkan tingkat eksklusi yang identik. Demikian pula ambang batas 1,5%, 2%, dan 2,5%.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terhadap ambang batas perlu mempertimbangkan konsekuensi yang dihasilkan oleh masing-masing alternatif, bukan semata-mata besaran persentasenya. Meskipun demikian, hasil simulasi eksklusi suara belum cukup untuk menentukan apakah suatu alternatif ambang batas telah memenuhi seluruh persyaratan konstitusional yang dirumuskan Mahkamah. Penilaian tersebut masih memerlukan pertimbangan mengenai distribusi kursi, penyederhanaan sistem kepartaian, keberlanjutan kebijakan, dan proses pembentukannya.

Berdasarkan perkembangan tersebut, penelitian ini menggunakan istilah *justified open legal policy* untuk menggambarkan penggunaan diskresi legislasi yang disertai tuntutan justifikasi empiris, konstitusional, dan prosedural. Istilah ini bukan merupakan doktrin baru yang secara eksplisit diperkenalkan oleh Mahkamah Konstitusi, melainkan konseptualisasi

analitis untuk menjelaskan penguatan standar justifikasi dalam pengaturan ambang batas parlemen.

Dengan demikian, temuan analisis hukum menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tidak menghapus doktrin *open legal policy*, tetapi mempertegas persyaratan konstitusional dalam penggunaannya. Pembentuk undang-undang tetap memiliki kewenangan menentukan besaran ambang batas parlemen, tetapi pilihan tersebut perlu didasarkan pada metode yang memadai, argumentasi yang rasional, pertimbangan terhadap konsekuensi elektoral, serta proses pembentukan kebijakan yang partisipatif. Dalam kerangka ini, hasil simulasi elektoral menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat justifikasi kebijakan tanpa menggantikan kewenangan legislasi dalam menentukan pilihan akhirnya.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsekuensi eksklusi elektoral tidak semata-mata ditentukan oleh besaran ambang batas parlemen, tetapi merupakan hasil interaksi antara aturan elektoral dan distribusi dukungan antarpartai. Simulasi Pemilu DPR 2024 memperlihatkan bahwa perubahan ambang batas dengan besaran yang sama dapat menghasilkan konsekuensi eksklusi yang berbeda, sementara beberapa alternatif ambang batas justru menghasilkan konsekuensi yang identik. Temuan ini memperkuat perspektif institusional dalam kajian sistem pemilu yang menempatkan hasil elektoral sebagai produk interaksi antara desain kelembagaan dan konfigurasi kompetisi politik [2,4,14,30]. Dengan demikian, konsekuensi suatu aturan elektoral tidak dapat dipahami secara terpisah dari struktur dukungan politik yang menjadi konteks penerapannya.

Fenomena yang dalam penelitian ini disebut sebagai *threshold equivalence* merupakan konsekuensi mekanis dari distribusi suara antarpartai dalam sistem yang menerapkan ambang batas nasional. Ketika tidak terdapat partai politik yang memperoleh suara di antara dua tingkat ambang batas, perubahan persentase ambang batas tidak akan mengubah hasil penyaringan nasional. Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini bukan terletak pada penemuan mekanisme matematis tersebut, melainkan pada identifikasi implikasinya bagi evaluasi dan justifikasi kebijakan elektoral. Dalam konteks reformulasi ambang batas parlemen di Indonesia, fenomena tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan desain formal tidak selalu menghasilkan perbedaan konsekuensi empiris.

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pendekatan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policymaking*). Simulasi elektoral memungkinkan pembentuk undang-undang membandingkan konsekuensi dari berbagai alternatif kebijakan secara sistematis. Akan tetapi, ketika beberapa alternatif menghasilkan tingkat eksklusi yang identik, indikator eksklusi suara tidak dapat memberikan dasar yang memadai untuk memilih salah satu alternatif tersebut. Sebagaimana dikemukakan Head [16], bukti empiris merupakan komponen penting dalam pembentukan kebijakan, tetapi penggunaannya tetap berinteraksi dengan pertimbangan nilai, tujuan kelembagaan, dan penilaian politik. Dalam konteks ini, *threshold equivalence* menunjukkan batas kemampuan satu indikator empiris dalam menentukan pilihan kebijakan, bukan keterbatasan bukti empiris secara keseluruhan.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika kesetaraan hasil simulasi dibedakan dari kesetaraan dampak kebijakan dalam jangka panjang. Ambang batas 1,5%, 2%, dan 2,5% menghasilkan konsekuensi eksklusi yang identik berdasarkan distribusi suara Pemilu DPR 2024. Namun, ketiganya tetap merupakan desain kelembagaan yang berbeda. Apabila pada pemilu berikutnya terdapat partai politik yang memperoleh suara di antara 1,5% dan 2,5%, pilihan terhadap masing-masing ambang batas akan menghasilkan konsekuensi penyaringan yang berbeda. Dengan demikian, kesetaraan secara empiris dalam satu konfigurasi elektoral

tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa beberapa alternatif kebijakan memiliki tingkat pembatasan yang sama dalam seluruh kondisi.

Perbedaan antara kesetaraan hasil simulasi dan kesetaraan dampak kebijakan tersebut relevan dengan tuntutan Mahkamah Konstitusi agar reformulasi ambang batas parlemen menghasilkan desain yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Penentuan ambang batas tidak seharusnya hanya didasarkan pada konfigurasi dukungan partai dalam satu periode pemilu, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan perubahan kompetisi politik pada periode berikutnya. Dalam kerangka tersebut, simulasi Pemilu DPR 2024 memberikan dasar empiris untuk mengevaluasi alternatif kebijakan, tetapi belum memberikan dasar yang cukup untuk menetapkan satu besaran ambang batas yang berlaku secara optimal dalam jangka panjang.

Penerapan ambang batas parlemen memperlihatkan ketegangan antara dua tujuan yang sama-sama memiliki relevansi dalam demokrasi konstitusional, yaitu penyederhanaan sistem kepartaian dan perlindungan representasi politik. Literatur sistem pemilu menunjukkan bahwa pembatasan akses partai ke parlemen dapat digunakan untuk mengendalikan fragmentasi politik, tetapi pada saat yang sama berpotensi memperbesar kesenjangan antara distribusi suara pemilih dan distribusi kursi legislatif [2,3,17]. Persoalannya bukan semata-mata apakah pembatasan tersebut dapat diterapkan, melainkan sejauh mana konsekuensi pembatasan dapat dibenarkan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai.

Dari perspektif teori representasi, suara merupakan salah satu sarana utama bagi warga negara untuk mengekspresikan preferensi politik dan berpartisipasi dalam pembentukan lembaga perwakilan [21]. Namun, prinsip representasi demokratis tidak mengharuskan setiap suara secara individual menghasilkan kursi parlemen. Setiap sistem pemilu memiliki mekanisme konversi suara yang dapat menghasilkan tingkat ketidakseimbangan tertentu antara perolehan suara dan kursi. Persoalan konstitusional muncul ketika suatu aturan secara sistematis mengeluarkan sebagian suara sah dari proses alokasi kursi tanpa dasar pembenaran yang memadai. Dalam konteks tersebut, eksklusi elektoral perlu dipahami sebagai pembatasan terhadap efektivitas suara pemilih yang membutuhkan justifikasi, bukan sebagai bukti langsung terjadinya pelanggaran hak konstitusional.

Argumentasi tersebut sejalan dengan prinsip kesetaraan politik yang berakar pada gagasan *equal concern and respect* dari Dworkin [24]. Prinsip tersebut menempatkan warga negara sebagai subjek yang memiliki kedudukan setara dalam penyelenggaraan kekuasaan politik. Dalam pengaturan sistem pemilu, kesetaraan politik tidak selalu menuntut kesamaan hasil representasi, tetapi menghendaki agar perbedaan perlakuan terhadap efektivitas suara dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, semakin besar eksklusi suara yang ditimbulkan oleh suatu desain ambang batas, semakin penting bagi pembentuk undang-undang untuk menjelaskan tujuan dan dasar pembatasan tersebut.

Teori proporsionalitas Alexy [15] menyediakan kerangka untuk mengevaluasi hubungan antara tujuan penyederhanaan sistem kepartaian dan pembatasan terhadap efektivitas suara pemilih. Prinsip kesesuaian (*suitability*) menghendaki adanya hubungan yang dapat dijelaskan antara penerapan ambang batas dan tujuan penyederhanaan sistem kepartaian. Prinsip kebutuhan (*necessity*) menuntut pertimbangan terhadap kemungkinan adanya alternatif kebijakan yang mampu mencapai tujuan serupa dengan tingkat pembatasan yang lebih rendah. Sementara itu, prinsip keseimbangan (*proportionality stricto sensu*) menghendaki penilaian mengenai apakah manfaat kelembagaan yang diperoleh sebanding dengan kerugian representasional yang ditimbulkan.

Dalam kerangka tersebut, hasil simulasi penelitian ini terutama memberikan informasi mengenai dimensi pembatasan terhadap efektivitas suara. Penurunan ambang batas dari 4% menjadi 3,5%, misalnya, memungkinkan sekitar 5,8 juta suara diikutsertakan kembali dalam proses alokasi kursi. Temuan ini memberikan alasan empiris bagi pembentuk undang-undang

untuk mempertimbangkan alternatif ambang batas yang lebih rendah. Namun, hasil tersebut belum membuktikan bahwa ambang batas 3,5% mampu mencapai tujuan penyederhanaan sistem kepartaian dengan efektivitas yang sama seperti ambang batas 4%. Penilaian mengenai kesetaraan manfaat kelembagaan memerlukan analisis lebih lanjut terhadap distribusi kursi dan fragmentasi parlemen.

Demikian pula, fenomena *threshold equivalence* tidak secara otomatis menunjukkan bahwa ambang batas yang lebih rendah merupakan pilihan yang lebih proporsional. Ambang batas 3% dan 3,5%, misalnya, menghasilkan tingkat eksklusi dan komposisi partai yang memenuhi persyaratan nasional secara identik berdasarkan hasil Pemilu DPR 2024. Akan tetapi, kesetaraan tersebut belum tentu bertahan pada konfigurasi elektoral yang berbeda. Oleh karena itu, hasil simulasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi alternatif kebijakan dan konsekuensi pembatasannya, tetapi belum cukup untuk menyelesaikan pengujian kebutuhan dan keseimbangan secara menyeluruh.

Selain itu, hubungan antara penyederhanaan sistem kepartaian dan efektivitas pemerintahan perlu ditempatkan secara lebih hati-hati dalam konteks sistem presidensial Indonesia. Literatur mengenai presidensialisme multipartai menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh jumlah partai di parlemen, tetapi juga oleh konfigurasi koalisi, hubungan eksekutif-legislatif, dan kapasitas institusional dalam mengelola kompetisi politik [8,9]. Oleh karena itu, pengurangan jumlah partai yang memenuhi ambang batas nasional tidak dapat secara langsung dipersamakan dengan peningkatan efektivitas pemerintahan.

Berdasarkan argumentasi tersebut, simulasi eksklusi elektoral lebih tepat ditempatkan sebagai salah satu instrumen evaluasi proporsionalitas konstitusional. Penelitian ini tidak menetapkan bahwa suatu besaran ambang batas tertentu bersifat konstitusional atau inkonstitusional berdasarkan persentase eksklusi yang dihasilkannya. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa konsekuensi eksklusi perlu menjadi bagian dari argumentasi yang digunakan pembentuk undang-undang untuk membenarkan pilihan kebijakan. Dengan demikian, eksklusi elektoral merupakan indikator yang membantu mengidentifikasi beban pembenaran suatu kebijakan, tetapi bukan satu-satunya ukuran legitimasi konstitusionalnya.

Analisis terhadap perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan ambang batas parlemen secara konsisten diakui sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka. Namun, pengakuan tersebut sejak awal tidak menempatkan diskresi legislasi di luar jangkauan evaluasi konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 dan Nomor 52/PUU-X/2012 telah memperlihatkan bahwa pengaturan ambang batas tetap tunduk pada batasan konstitusional. Dalam konteks tersebut, Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 lebih tepat dipahami sebagai penguatan dan konkretisasi standar justifikasi daripada sebagai perubahan mendasar yang menggantikan doktrin *open legal policy*.

Penguatan tersebut terlihat dari perhatian Mahkamah terhadap metode penentuan ambang batas, konsekuensinya terhadap proporsionalitas hasil pemilu, keberlanjutan desain kebijakan, serta proses pembentukannya. Mahkamah tidak mengambil alih kewenangan pembentuk undang-undang dengan menetapkan satu angka ambang batas tertentu. Sebaliknya, Mahkamah memberikan parameter yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kewenangan tersebut. Dengan demikian, ruang diskresi tetap dipertahankan, tetapi dasar dan proses penggunaannya dituntut untuk semakin dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini menggunakan istilah *justified open legal policy* untuk menjelaskan kondisi tersebut. Istilah ini bukan dimaksudkan sebagai doktrin hukum baru yang menggantikan *open legal policy*, melainkan sebagai kerangka analitis untuk memahami penggunaan diskresi legislasi yang disertai tuntutan justifikasi. Perspektif ini sejalan dengan teori konstitusional yang menempatkan rasionalitas dan proporsionalitas sebagai bagian

penting dalam pembenaran kebijakan yang membatasi hak atau kepentingan konstitusional warga negara [15,26].

Justifikasi empiris menuntut pembentuk undang-undang untuk menjelaskan dasar pemilihan suatu besaran ambang batas dengan mempertimbangkan konsekuensi dari berbagai alternatif kebijakan. Dalam konteks ini, hasil simulasi elektoral dapat membantu mengidentifikasi jumlah suara yang tereksklusi, perubahan komposisi partai yang memenuhi persyaratan nasional, dan sensitivitas eksklusi terhadap perubahan ambang batas. Fenomena *threshold equivalence* menunjukkan bahwa proses tersebut tidak selalu menghasilkan satu pilihan kebijakan yang definitif. Meskipun demikian, simulasi tetap memiliki fungsi penting karena memungkinkan konsekuensi suatu pilihan kebijakan diketahui dan dibandingkan secara terbuka.

Justifikasi konstitusional menuntut adanya argumentasi mengenai hubungan antara pembatasan representasi dan tujuan kelembagaan yang hendak dicapai. Dalam kerangka ini, pembentuk undang-undang tidak cukup hanya menunjukkan bahwa ambang batas dapat mengurangi jumlah partai yang memenuhi persyaratan nasional. Pembentuk undang-undang juga perlu menjelaskan bagaimana pilihan tersebut berkontribusi terhadap penyederhanaan sistem kepartaian, mempertimbangkan proporsionalitas hasil pemilu, serta memperhitungkan kemungkinan perubahan konfigurasi kompetisi politik. Justifikasi tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa pembatasan representasi tidak diterapkan secara berlebihan dibandingkan dengan manfaat kelembagaan yang diharapkan.

Sementara itu, justifikasi prosedural berkaitan dengan proses melalui mana alternatif kebijakan dirumuskan, diperdebatkan, dan ditetapkan. Persyaratan partisipasi publik yang bermakna dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa legitimasi pengaturan ambang batas tidak hanya bergantung pada substansi kebijakan, tetapi juga pada proses pembentukannya. Keterlibatan partai politik yang tidak memiliki perwakilan di DPR menjadi relevan karena kelompok tersebut merupakan salah satu pihak yang secara langsung terdampak oleh mekanisme penyaringan nasional. Dengan demikian, transparansi dasar pemilihan ambang batas dan keterbukaan terhadap pandangan kelompok terdampak merupakan bagian dari pertanggungjawaban penggunaan diskresi legislasi.

Ketiga dimensi tersebut bersifat saling melengkapi. Justifikasi empiris menyediakan informasi mengenai konsekuensi kebijakan, justifikasi konstitusional memberikan kerangka untuk menilai konsekuensi tersebut, sedangkan justifikasi prosedural memastikan bahwa dasar dan proses pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Bukti empiris tidak menggantikan pertimbangan konstitusional, sebagaimana kewenangan legislasi tidak menghilangkan kebutuhan terhadap bukti empiris dan partisipasi publik.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengintegrasian analisis eksklusi elektoral dengan evaluasi terhadap penggunaan diskresi legislasi. Konsep *threshold equivalence* membantu menjelaskan mengapa perbedaan besaran ambang batas tidak selalu menghasilkan perbedaan konsekuensi eksklusi, sedangkan kerangka *justified open legal policy* menjelaskan mengapa kesetaraan maupun perbedaan konsekuensi tersebut tetap memerlukan justifikasi kebijakan. Hubungan kedua konsep tersebut menunjukkan bahwa reformulasi ambang batas parlemen pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tidak seharusnya berhenti pada pencarian persentase tertentu, melainkan diarahkan pada pembentukan kebijakan yang memiliki dasar empiris, dapat dibenarkan secara konstitusional, dan dipertanggungjawabkan secara prosedural.

KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa konsekuensi eksklusi elektoral tidak semata-mata ditentukan oleh besaran ambang batas parlemen, tetapi merupakan hasil interaksi antara aturan elektoral dan distribusi perolehan suara antarpartai. Simulasi berdasarkan hasil Pemilu DPR

2024 memperlihatkan bahwa penerapan ambang batas sebesar 4% menghasilkan eksklusi suara sebesar 11,40%, sedangkan ambang batas 3% dan 3,5% menghasilkan tingkat eksklusi yang identik sebesar 7,53%. Kesetaraan serupa ditemukan pada ambang batas 1,5%, 2%, dan 2,5%, yang masing-masing menghasilkan eksklusi sebesar 4,72%. Fenomena yang disebut sebagai threshold equivalence tersebut menunjukkan bahwa perbedaan besaran ambang batas tidak selalu menghasilkan perbedaan konsekuensi eksklusi. Namun, kesetaraan tersebut bersifat kontekstual dan tidak dapat diasumsikan berlaku pada konfigurasi elektoral yang berbeda.

Analisis terhadap perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 tidak menghapus doktrin open legal policy, melainkan memperkuat dan memperjelas standar justifikasi konstitusional dalam penggunaan diskresi legislasi. Penelitian ini menawarkan kerangka justified open legal policy untuk menjelaskan penggunaan kewenangan pembentuk undang-undang yang disertai tiga dimensi justifikasi, yaitu empiris, konstitusional, dan prosedural. Dalam kerangka tersebut, legitimasi pengaturan ambang batas parlemen tidak hanya bertumpu pada kewenangan pembentuk undang-undang, tetapi juga pada kualitas bukti, argumentasi konstitusional, dan proses pembentukan kebijakan yang mendasari pilihan tersebut.

Implikasi penelitian ini adalah bahwa reformulasi ambang batas parlemen perlu dilakukan melalui evaluasi sistematis terhadap berbagai alternatif kebijakan dengan mempertimbangkan eksklusi suara, proporsionalitas hasil pemilu, penyederhanaan sistem kepartaian, keberlanjutan desain kebijakan, dan partisipasi publik yang bermakna. Namun, karena penelitian ini terbatas pada simulasi eksklusi suara berdasarkan hasil Pemilu DPR 2024 dan belum mencakup distribusi kursi maupun fragmentasi parlemen, hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk menetapkan satu besaran ambang batas yang paling ideal. Penelitian selanjutnya dapat memperluas analisis melalui simulasi lintas pemilu dan pengukuran proporsionalitas distribusi kursi. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini bukan menentukan angka ambang batas yang harus dipilih, melainkan menawarkan dasar empiris dan kerangka konstitusional untuk menilai bagaimana pilihan tersebut dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan.

REFERENSI

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1204 Tahun 2024 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; 2024. Available from: https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt1204.pdf
2. Lijphart A. Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945–1990. Oxford: Oxford University Press; 1994.
3. Gallagher M, Mitchell P, editors. The Politics of Electoral Systems. Oxford: Oxford University Press; 2005.
4. Shugart MS, Taagepera R. Votes from Seats: Logical Models of Electoral Systems. Cambridge: Cambridge University Press; 2017.
5. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; 2024. Available from: https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9657_1709186459.pdf
6. Adam AF, Betaubun WL, Jalal N. Quo vadis parliamentary threshold di Indonesia. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. 2021;6(1).
7. Putri DH, Sofwan E. Parliamentary threshold dan masa depan multipartai di Indonesia: analisis Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023. Majalah Hukum Nasional. 2024;54(2). Available from: https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4670613
8. Mainwaring S. Presidentialism, multipartism, and democracy: the difficult combination. Comp Polit Stud. 1993;26(2):198–228. doi:10.1177/0010414093026002003
9. Chaisty P, Cheeseman N, Power TJ. Coalitional Presidentialism in Comparative Perspective: Minority Presidents in Multiparty Systems. Oxford: Oxford University Press; 2018.
10. Nanda AM, Ferdinansyah E. Ius constituendum pengaturan ambang batas parlemen berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Jurnal Hukum & Pembangunan. 2025;55(3):Article 8. doi:10.21143/jhp.vol55.no.3.2004
11. Rohmah EI. Rekontruksi ambang batas parlemen dalam sistem pemilu Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Risalah Hukum. 2025;21(1):32–50. doi:10.30872/risalah.V21.i1.1701
12. Tazakka WD. Menakar ulang besaran persentase ambang batas parlemen yang konseptual di Indonesia. SIYASI: Jurnal Trias Politica. 2025;3(1):26–36. doi:10.15575/sjtp.v3i1.41333
13. Taagepera R. Nationwide threshold of representation. Elect Stud. 2002;21(3):383–401. doi:10.1016/S0261-3794(00)00045-7
14. Taagepera R. Predicting Party Sizes: The Logic of Simple Electoral Systems. Oxford: Oxford University Press; 2007.

15. Alexy R. A Theory of Constitutional Rights. Rivers J, translator. Oxford: Oxford University Press; 2002.

16. Head BW. Toward more "evidence-informed" policy making? Public Adm Rev. 2016;76(3):472–84. doi:10.1111/puar.12475

17. Sartori G. Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. Cambridge: Cambridge University Press; 1976.

18. Taagepera R, Shugart MS. Seats and Votes: The Effects and Determinants of Electoral Systems. New Haven: Yale University Press; 1989.

19. Pukelsheim F. Proportional Representation: Apportionment Methods and Their Applications. 2nd ed. Cham: Springer; 2017.

20. Gallagher M. Proportionality, disproportionality and electoral systems. Elect Stud. 1991;10(1):33–51. doi:10.1016/0261-3794(91)90004-C

21. Pitkin HF. The Concept of Representation. Berkeley: University of California Press; 1967.

22. Norris P. Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior. Cambridge: Cambridge University Press; 2004.

23. Norris P. Why Electoral Integrity Matters. Cambridge: Cambridge University Press; 2014.

24. Dworkin R. Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality. Cambridge (MA): Harvard University Press; 2000.

25. Barak A. Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations. Kalir D, translator. Cambridge: Cambridge University Press; 2012.

26. Möller K. The Global Model of Constitutional Rights. Oxford: Oxford University Press; 2012.

27. Stone Sweet A, Mathews J. Proportionality Balancing and Constitutional Governance: A Comparative and Global Approach. Oxford: Oxford University Press; 2019.

28. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; 2009.

29. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; 2012.

30. Duverger M. Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State. London: Methuen; 1954.

31. Blais A, Massicotte L. Electoral systems. In: LeDuc L, Niemi RG, Norris P, editors. Comparing Democracies 2: New Challenges in the Study of Elections and Voting. London: Sage Publications; 2002. p. 40–69.

32. Dworkin R. Taking Rights Seriously. Cambridge (MA): Harvard University Press; 1977.

33. Laakso M, Taagepera R. “Effective” number of parties: a measure with application to West Europe. Comp Polit Stud. 1979;12(1):3–27. doi:10.1177/001041407901200101

34. Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

35. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2008.

36. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2012.

37. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109. 2017.